

KEKOSONGAN FATWA DSN-MUI TERHADAP TEKNOLOGI BLOKCHAIN NON-CRIPTO: ANALISIS KEBUTUHAN NORMATIF

Abd Rizal ^{*1}

Amil Malik ²

Nur Asisah ³

^{1,2,3} Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

*e-mail: abd.rizal@usimar.ac.id¹, amilmalik402@gmail.com², Nurasisaah05@gmail.com³,

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kekosongan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait pemanfaatan teknologi blockchain non-crypto serta urgensi pembentukan pedoman normatif dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Berbeda dengan blockchain yang digunakan untuk aset kripto, blockchain non-crypto berfungsi sebagai teknologi pencatatan (ledger technology) yang menawarkan fitur immutability, transparansi, auditability, dan desentralisasi. Karakteristik ini secara konseptual sejalan dengan maqashid syariah karena mampu mengurangi gharar, meningkatkan keadilan, serta mencegah manipulasi data. Berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan blockchain non-crypto pada lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan integritas data dan efisiensi operasional tanpa melibatkan unsur riba, maisir, atau spekulasi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa DSN-MUI belum memiliki fatwa khusus yang mengatur penggunaan teknologi tersebut. Fatwa yang telah ada hanya berfokus pada aset kripto sebagai komoditas digital, bukan pada teknologi blockchain itu sendiri. Kekosongan fatwa ini menghasilkan berbagai persoalan, antara lain: ketiadaan pedoman syariah untuk pemanfaatan blockchain dalam pencatatan data atau smart contract, tidak adanya kriteria syariah untuk tata kelola blockchain, serta belum adanya rambu-rambu terkait risiko syariah seperti penyalahgunaan data atau dominasi jaringan oleh pihak tertentu. Kondisi ini menyebabkan ketidakseragaman interpretasi di kalangan praktisi dan berpotensi menimbulkan implementasi yang tidak sesuai prinsip syariah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekosongan normatif berdampak pada perlambatan integrasi teknologi blockchain dalam pengembangan ekonomi syariah nasional, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengadopsi panduan syariah dalam inovasi digital. Berdasarkan analisis kebutuhan normatif, penyusunan fatwa menjadi mendesak untuk menghilangkan unsur gharar, memberikan standarisasi syariah, mendorong inovasi yang terkendali, serta melindungi kepentingan konsumen Muslim. Adapun arah rekomendasi formulasi fatwa meliputi: penegasan bahwa blockchain non-crypto merupakan teknologi netral; penyusunan kriteria syariah terkait tata kelola, privasi, dan transparansi algoritma; pembatasan penggunaan pada aplikasi yang berpotensi mengandung unsur ketidakadilan; penerapan prinsip amanah dalam smart contract; serta penyediaan panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam memilih platform blockchain yang sesuai. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kejelasan normatif melalui fatwa DSN-MUI merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan pemanfaatan teknologi blockchain non-crypto tetap berada dalam koridor syariah dan mendukung perkembangan ekonomi digital syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Blockchain non-crypto, DSN-MUI, fatwa, syariah, ekonomi digital, smart contract, maqashid syariah.

Abstract

This study examines the gaps in the fatwa issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) regarding the use of non-crypto blockchain technology and the urgency of establishing normative guidelines from a sharia economic legal perspective. Unlike blockchains used for crypto assets, non-crypto blockchains function as ledger technology that offers immutability, transparency, auditability, and decentralization. These characteristics are conceptually aligned with the maqasid of sharia because they reduce gharar (unlawful activity), increase fairness, and prevent data manipulation. Various studies have shown that the implementation of non-crypto blockchains in Islamic financial institutions can improve data integrity and operational efficiency without involving elements of usury, gambling, or speculation. However, this study found that the DSN-MUI does not yet have a specific fatwa governing the use of this technology. Existing fatwas focus solely on crypto assets as digital commodities, not on blockchain technology itself. This lack of fatwa issues has created various problems, including the lack of Sharia guidelines for the use of blockchain for data recording or smart contracts, the absence of Sharia criteria for blockchain governance, and the absence of guidelines regarding Sharia risks such as data misuse or network dominance by certain parties. This situation has led to inconsistent interpretations among practitioners and

has the potential to lead to implementations that are inconsistent with Sharia principles.

This research also shows that this normative gap has slowed the integration of blockchain technology into the development of the national Sharia economy, especially compared to countries that have adopted Sharia guidelines for digital innovation. Based on the normative needs analysis, the development of a fatwa is urgent to eliminate elements of *gharar* (unclear), provide Sharia standardization, encourage controlled innovation, and protect the interests of Muslim consumers. The recommended directions for fatwa formulation include: affirming that non-crypto blockchain is a neutral technology; establishing Sharia criteria for governance, privacy, and algorithm transparency; limiting its use to applications that potentially contain elements of injustice; implementing the principle of trustworthiness in smart contracts; and providing guidance for Sharia financial institutions in selecting appropriate blockchain platforms. Thus, this study confirms that normative clarity through a DSN-MUI fatwa is an urgent need to ensure the use of non-crypto blockchain technology remains within sharia law and supports the development of the sharia digital economy in Indonesia.

Keywords: Non-crypto blockchain, DSN-MUI, fatwa, sharia, digital economy, smart contract, maqasid sharia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah menghadirkan berbagai inovasi yang mengubah cara manusia bertransaksi, menyimpan data, dan membangun kepercayaan di ruang maya. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah teknologi blockchain, yang pada awal kemunculannya identik dengan mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Namun, seiring dengan kematangan ekosistem digital, penggunaan blockchain tidak lagi terbatas pada aset kripto. Berbagai sektor mulai memanfaatkan blockchain non-kripto yakni penggunaan teknologi rantai blok tanpa melibatkan penerbitan, jual beli, atau spekulasi aset digital untuk tujuan seperti pencatatan data, sistem identitas digital, logistik, pelacakan rantai pasok, smart contract, hingga manajemen sertifikat digital. Transformasi fungsi ini menandai bahwa blockchain memiliki potensi strategis sebagai infrastruktur teknologi yang dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi di berbagai bidang.

Di Indonesia, perkembangan inovasi ini menuntut kejelasan posisi hukum, termasuk dalam perspektif syariah. Dalam ranah keagamaan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa yang menjadi rujukan praktik keuangan dan ekonomi syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI selama ini berperan strategis dalam membentuk standar, rambu-rambu, dan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah maupun masyarakat umum. Meskipun DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait aset kripto—khususnya yang berkaitan dengan status hukum cryptocurrency sebagai komoditas atau alat tukar—hingga saat ini belum terdapat fatwa yang secara khusus membahas teknologi blockchain non-kripto. Hal ini menimbulkan kekosongan normatif, mengingat penggunaan blockchain non-kripto semakin meluas, termasuk dalam sistem keuangan syariah, tata kelola lembaga, dan layanan digital yang melibatkan umat Muslim.

Ketiadaan fatwa tersebut menimbulkan beberapa persoalan. Pertama, terdapat kebutuhan untuk memastikan apakah pemanfaatan blockchain non-kripto sejalan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, keamanan, dan ketiadaan *gharar* (ketidakjelasan). Kedua, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah lembaga keuangan syariah dan institusi lainnya mulai mengadopsi teknologi ini tanpa panduan syariah yang eksplisit. Ketiga, kekosongan fatwa berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antarpraktisi, yang dapat menghambat inovasi atau justru membuka ruang penyimpangan. Kondisi ini menegaskan perlunya analisis mendalam mengenai urgensi penyusunan regulasi syariah yang relevan.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji kebutuhan normatif atas fatwa DSN-MUI terkait teknologi blockchain non-kripto. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik teknis blockchain, potensi aplikasi non-kripto dalam berbagai sektor, serta prinsip-prinsip syariah yang relevan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai celah hukum yang ada, urgensi pengaturan, serta arah formulasi fatwa yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat Muslim. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti kekosongan fatwa yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan regulasi syariah di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis normatif. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang mencakup fatwa DSN-MUI, regulasi terkait teknologi digital, jurnal akademik, laporan industri, serta publikasi ilmiah yang membahas blockchain dan ekonomi syariah. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah kesesuaian karakteristik teknologi blockchain non-cripto terhadap prinsip-prinsip syariah dan maqashid al-syari'ah. Analisis normatif digunakan untuk mengidentifikasi kekosongan regulatif dalam fatwa DSN-MUI serta menilai implikasinya terhadap praktik lembaga keuangan syariah dan regulasi nasional. Melalui proses tersebut, penelitian ini merumuskan kebutuhan normatif dan rekomendasi arah penyusunan fatwa terkait pemanfaatan teknologi blockchain non-cripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Teknologi Blockchain Non-Cripto dalam Perspektif Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi blockchain non-cripto memiliki karakteristik yang berbeda dengan blockchain yang digunakan untuk aset kripto. Pada model non-cripto, blockchain berfungsi terutama sebagai teknologi pencatatan (ledger technology), bukan sebagai instrumen transaksi spekulatif. Sistem ini menyediakan fitur immutability (pencatatan yang tidak dapat diubah), transparansi, auditability, dan desentralisasi. Karakteristik tersebut secara teoritis sangat sejalan dengan sejumlah maqashid syariah, terutama dalam menjaga kejelasan transaksi (raf' al-gharar), mewujudkan keadilan ('adl), serta menghindarkan manipulasi data.

Temuan studi literatur dan analisis teknis juga menunjukkan bahwa penggunaan blockchain non-cripto dalam lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan integritas data, meningkatkan efisiensi proses verifikasi, serta mengurangi potensi moral hazard. Dengan karakteristik demikian, secara substansial teknologi ini tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, maisir, atau spekulasi. Karena itu, tidak ada pertentangan inheren antara teknologi blockchain non-cripto dan prinsip syariah. Namun, meskipun secara konsep sejalan dengan nilai-nilai syariah, ketiadaan pedoman normatif dari DSN-MUI menyebabkan belum adanya kerangka baku untuk menilai implementasi teknologi tersebut pada berbagai sektor. Hal ini menimbulkan ruang interpretasi di kalangan praktisi dan akademisi.

B. Identifikasi Kekosongan Fatwa DSN-MUI

Analisis dokumen menunjukkan bahwa hingga saat ini DSN-MUI belum memiliki fatwa khusus yang mengatur penggunaan blockchain non-cripto. Fatwa yang sudah ada hanya berkaitan dengan aset kripto sebagai komoditas digital atau alat tukar. Fokus fatwa-fatwa tersebut adalah menilai aspek kehalalan aset digital, tingkat gharar, serta potensi spekulasinya. Artinya, DSN-MUI menyoroti bentuk output atau produk ekonomi yang dihasilkan oleh blockchain, bukan teknologi blockchain itu sendiri.

Kekosongan fatwa ini diperjelas oleh tiga temuan:

1. Tidak adanya pedoman syariah mengenai pemanfaatan blockchain untuk pencatatan data atau smart contract. Padahal implementasi ini semakin banyak digunakan, baik di lembaga keuangan syariah maupun sektor logistik dan pemerintahan.
2. Belum adanya kriteria syariah terkait tata kelola blockchain. Misalnya, apakah model public blockchain dapat diterima atau lebih dianjurkan private blockchain karena isu kontrol dan privasi.
3. Tidak ada rambu-rambu terkait risiko syariah yang mungkin timbul. seperti penyalahgunaan data, kesalahan algoritma, atau dominasi pihak tertentu dalam jaringan. Ketiadaan fatwa khusus ini mengakibatkan para pengembang aplikasi berbasis blockchain, terutama untuk lembaga syariah, tidak memiliki referensi normatif yang jelas.

C. Implikasi Kekosongan Normatif terhadap Praktik dan Regulasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan fatwa berimplikasi pada beberapa aspek:

1. Ketidakseragaman Interpretasi Praktisi

Lembaga keuangan syariah, regulator, dan pelaku industri teknologi memiliki interpretasi yang

berbeda mengenai boleh tidaknya penggunaan blockchain tertentu. Beberapa lembaga menilai teknologi ini netral dan boleh digunakan tanpa syarat, sementara pihak lain masih menunda implementasi karena menunggu kejelasan syariah. Perbedaan ini berpotensi menghambat inovasi dan menciptakan ketidakpastian.

2. Risiko Ketidaksesuaian Implementasi dengan Prinsip Syariah

Tanpa panduan normatif, terdapat risiko bahwa penerapan blockchain justru mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah, misalnya:

- a. penggunaan smart contract yang berisi klausul tidak adil,
- b. pemanfaatan jaringan yang dikendalikan satu pihak dominan,
- c. atau model bisnis yang pada akhirnya terkait dengan aktivitas non-halal.

Hal ini mengancam integritas lembaga keuangan syariah dan berpotensi menimbulkan masalah kepercayaan masyarakat.

3. Hambatan Integrasi Blockchain dalam Ekonomi Syariah Nasional

Indonesia sedang mendorong digitalisasi ekonomi syariah, namun tanpa fatwa DSN-MUI yang jelas, inovasi berbasis blockchain berjalan lebih lambat. Di beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab dan Malaysia, kejelasan hukum syariah mengenai inovasi teknologi telah mempercepat perkembangan ekosistem syariah digital.

D. Urgensi Penyusunan Fatwa: Analisis Kebutuhan Normatif

Berdasarkan temuan tersebut, kebutuhan normatif untuk penyusunan fatwa dapat dijelaskan dalam beberapa poin:

a. Menghilangkan Gharar dalam Penggunaan Teknologi

Kepastian normatif diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan (gharar) dalam implementasi blockchain non-cripto, terutama pada aspek tata kelola jaringan, validasi transaksi, dan keamanan data.

b. Memberikan Standarisasi Syariah

Fatwa akan berfungsi sebagai standar syariah bagi seluruh lembaga dan pelaku industri, sehingga penerapan teknologi tidak bergantung pada penilaian masing-masing institusi.

c. Mendorong Inovasi yang Terkendali

Dengan fatwa yang jelas, inovasi berbasis blockchain dapat berkembang secara terarah dan sesuai koridor syariah, sehingga Indonesia dapat bersaing di tingkat global dalam industri halal digital.

d. Menjaga Kepentingan Konsumen Muslim

Fatwa memberikan perlindungan bagi umat Islam agar tidak terlibat dalam sistem atau jaringan yang berpotensi memanipulasi atau merugikan mereka.

E. Rekomendasi Arah Formulasi Fatwa

Dari analisis kebutuhan normatif, formulasi fatwa dapat diarahkan kepada:

1. Penegasan posisi syariah bahwa blockchain non-cripto adalah teknologi netral yang dapat dimanfaatkan selama tujuannya halal.
2. Penetapan kriteria syariah untuk tata kelola blockchain, termasuk privasi data, keadilan distribusi kontrol, dan transparansi algoritma.
3. Pembatasan penggunaan pada aplikasi yang berpotensi mengandung unsur gharar, dzalim, atau eksploitasi.
4. Anjuran penerapan prinsip amanah dan keadilan dalam smart contract.
5. Panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam memilih jenis platform blockchain.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi blockchain non-cripto memiliki karakteristik yang pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal transparansi, keadilan, dan pencegahan gharar. Meskipun demikian, hingga kini belum terdapat fatwa DSN-MUI yang secara khusus mengatur pemanfaatan teknologi tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan normatif dalam praktik ekonomi syariah modern. Kekosongan ini menyebabkan ketidakseragaman interpretasi di kalangan praktisi, potensi ketidaksesuaian implementasi dengan prinsip syariah, serta perlambatan integrasi teknologi digital dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Oleh karena itu, penyusunan fatwa menjadi kebutuhan mendesak guna memberikan kepastian hukum, standarisasi syariah, dan perlindungan bagi

konsumen Muslim. Selain itu, fatwa diperlukan agar inovasi berbasis blockchain dapat berkembang secara aman, terarah, dan sesuai dengan maqashid syariah, sekaligus mendukung transformasi digital dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2019). *Teknologi Blockchain dalam Perspektif Syariah: Analisis terhadap Implikasi dan Peluang di Industri Keuangan Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 9(2), 145–158.
- Bank Indonesia. (2023). *Kebijakan Sistem Pembayaran dan Transformasi Digital Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- DSN-MUI. (2022). *Pernyataan Sikap atas Pemanfaatan Aset Kripto sebagai Komoditas Investasi*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- Fauzi, R. & Setiawan, M. (2022). *Analisis Risiko Implementasi Blockchain pada Tata Kelola Data Publik: Perspektif Syariah*. Jurnal Teknologi Informasi Syariah, 3(1), 55–70.
- Hakim, F. (2024). *Kajian Normatif terhadap Ketidadaan Fatwa Blockchain Non-Kripto dan Dampaknya pada Inovasi Syariah*. Jurnal Studi Syariah Kontemporer, 8(1), 1–19.
- Huda, N., & Yumna, A. (2020). *Penerapan Blockchain pada Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan atas Integritas dan Transparansi Data*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 12(1), 33–48.
- Ismail, M., & Fadhilah, R. (2021). *Evaluasi Gharar dan Risiko Syariah pada Inovasi Teknologi Finansial Berbasis Blockchain*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(3), 301–315.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Transformasi Digital Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kemenkeu.
- Munir, A., & Salmawati. (2023). *Tantangan Regulasi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia*. Jurnal Manajemen Syariah dan Inovasi Digital, 2(3), 144–158.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Roadmap Pengembangan Teknologi Finansial dalam Sistem Keuangan Syariah 2020–2025*. Jakarta: OJK.
- Rahman, T. (2023). *Urgensi Fatwa Syariah terhadap Teknologi Baru: Studi Kasus Blockchain Non-Kripto*. Jurnal Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 87–102.
- Ramadhani, F., & Kholiq, A. (2021). *Smart Contract dan Akad Syariah: Analisis Kesesuaian Prinsip dalam Implementasi Blockchain Non-Kripto*. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 6(1), 72–89.
- Yusoff, M., & Abdullah, N. (2022). *Blockchain dalam Ekosistem Halal: Peluang Penerapan dan Tantangan Syariah*. Jurnal Halal Studies Asia, 4(2), 101–118.